

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

Kedudukan Indonesia sebagai negara yang menjunjung prinsip hukum ditegaskan secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum dan menetapkan aturan-aturan yang berlaku secara mengikat bagi seluruh warga negaranya.

2.1.1 Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa salah satu sasaran utama dari hukum adalah terciptanya kepastian hukum. Dalam teorinya, ia menguraikan empat elemen yang berkaitan dengan arti dari kepastian hukum:

- a. Hukum merupakan sesuatu yang bersifat positif, yakni berupa aturan perundang-undangan.
- b. Pembentukan hukum berpijak pada realitas, artinya hukum disusun berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi.
- c. Realitas yang menjadi dasar hukum perlu dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan salah tafsir serta mempermudah dalam penerapannya.

- d. Aturan hukum yang bersifat positif sebaiknya tidak gampang mengalami perubahan.

Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan hasil dari sistem hukum itu sendiri, terutama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Walaupun hukum yang berlaku secara positif mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan, tetap wajib ditaati karena berfungsi untuk mengatur kepentingan publik. Hukum harus bersifat pasti dan adil, sebagai pedoman perilaku yang wajar dan mendukung tatanan masyarakat.

Salah satu fungsi utama dari hukum adalah memberikan jaminan kepastian hukum, yang juga menjadi bagian integral dalam upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum tercipta saat hukum ditegakkan secara adil tanpa memandang pelaku pelanggaran. Keberadaan kepastian ini memungkinkan masyarakat untuk memperkirakan akibat hukum dari tindakan yang mereka ambil. Selain itu, kepastian hukum berperan penting dalam menegakkan asas persamaan di hadapan hukum dan mencegah adanya perlakuan yang tidak adil. Dalam hal ini, kepastian sangat berkaitan dengan prinsip kebenaran, yakni penerapan hukum harus dijalankan dengan ketat dan sesuai prosedur formal.

Di samping pandangan Radbruch, Jan M. Otto turut mengemukakan pemikirannya mengenai prinsip kepastian hukum, yang disertai dengan sejumlah ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan ketentuan yang diterbitkan oleh lembaga berwenang negara, yang bersifat transparan, tidak berubah-ubah, dan dapat diakses dengan mudah.

- b. Penerapan hukum oleh pemerintah harus dilakukan secara tetap dan teratur, dengan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- c. Mayoritas warga negara harus setuju dengan isi aturan hukum dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan peraturan tersebut.
- d. Hakim harus mandiri dan tidak berpihak saat menerapkan aturan hukum.
- e. Keputusan peradilan harus dapat dilaksanakan secara konkret (Wicaksana & Rachman, 2018).

2.1.2 Teori Absolut

Gagasan ini memperoleh dukungan dari sejumlah filsuf seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Dalam perspektif teori absolut, hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut Hugo Grotius, penderitaan yang diterima seseorang (*malum passionis*) merupakan konsekuensi dari tindakan jahat yang diperbuatnya (*malum actionis*). Johannes Andenaes juga menyatakan bahwa hukuman adalah sarana untuk menegakkan keadilan, di mana pelaku harus menerima hukuman yang setimpal. Immanuel Kant berpendapat bahwa hukuman adalah tuntutan moral yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Hegel melihat hukuman sebagai konsekuensi logis dari kejahatan yang dilakukan.

Salah satu pendekatan tradisional dalam hukum pidana yang masih dianggap memiliki relevansi hingga sekarang adalah teori absolut, yang sering disebut pula sebagai teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Menurut pandangan ini, pemberian sanksi pidana merupakan bentuk pembalasan yang sepadan kepada

pelaku kejahatan atas kerugian atau penderitaan yang ditimbulkannya, baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat secara luas. Dalam pandangan teori absolut, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dipandang sebagai respons yang setimpal atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, pemberian sanksi pidana dapat dibenarkan karena pelaku telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sehingga penderitaan yang dialaminya menjadi konsekuensi yang sah.

Menurut Herbart, kejahatan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga hukuman diperlukan untuk memulihkan rasa puas tersebut (Rivanie et al., 2022).

2.2 Kerangka Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang menyakut tentang Penerapan Hukuman pidana Mati Adalah:

a. Hukuman Mati Berdasar kan Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati digolongkan sebagai bentuk pemidanaan yang memiliki sifat khusus dan dijadikan sebagai opsi alternatif. Ketentuan tersebut tercantum secara jelas pada Pasal 100 ayat

(1) UU No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan:

(1) Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, dengan memperhatikan:

1. Adanya penyesalan dari terdakwa disertai kemungkinan untuk melakukan perbaikan diri; atau
2. Keterlibatan terdakwa dalam perbuatan pidana yang terjadi.

Dalam hal ini juga Hakim harus mencantumkan mengenai masa percobaan dalam;

Putusan pengadilannya yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 100 ayat(2) yang berbunyi (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Agatha Jumiati & Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi (2022)	Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Diindonesia	Ini mengkaji kompleksitas seputar hukuman mati di Indonesia, menekankan perlunya reformasi hukum untuk meningkatkan kepastian dan keadilan dalam penerapannya. Artikel ini mengkritik kerangka hukum saat ini karena tidak memiliki batas waktu yang jelas untuk eksekusi, yang menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati. Para penulis menganjurkan revisi undang-undang untuk memastikan keadilan dan

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			mengeksplorasi perdebatan moral dan etika seputar hukuman mati, dengan menyarankan alternatif yang harus dipertimbangkan. Selain itu, artikel ini membahas perspektif konstitusional tentang hukuman mati, menyoroti keselarasan antara perlindungan hak-hak fundamental manusia dan pelaksanaan proses penegakan hukum dan menyerukan rekonstruksi kebijakan untuk melindungi korban dan pelaku.
2.	Aista Wisnu Putra & Rahmi Dwi Sutanti	Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	Membahas penerapan pidana mati bersyarat dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia, dengan pendekatan normatif kualitatif. Penulis menganalisis pidana mati di Indonesia, yang masih

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			diterapkan untuk kejahatan berat, meskipun banyak negara telah menghapusnya. Jurnal ini menggarisbawahi perdebatan antara pendukung dan penentang hukuman mati, mempertimbangkan hak asasi manusia serta nilai budaya dan agama. Analisisnya mencakup kerangka hukum, proses peradilan, standar hak asasi manusia, dan tantangan kebijakan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa meski pidana mati bersyarat dapat menjadi langkah maju, diperlukan pedoman komprehensif dan alternatif hukuman dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan, sekaligus mengusulkan reformasi hukum

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			lebih lanjut untuk mencapai keadilan yang lebih baik pada mekanisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
3.	Cahyani et al (2023)	Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum	Jurnal yang berjudul ini mengkaji isu kontroversial hukuman mati di Indonesia, dengan fokus pada implikasinya terhadap hak-hak dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini menyoroti konflik antara tuntutan hukuman berat untuk kejahatan serius, seperti perdagangan narkoba dan terorisme, dan hak dasar untuk hidup. Meskipun reformasi hukum baru-baru ini memungkinkan masa percobaan sebelum eksekusi, hukuman mati tetap menjadi topik yang

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			memecah belah, dengan argumen yang menentangnya dengan mengutip pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pembahasan ini mencakup berbagai perspektif tentang hukuman mati, menekankan perlunya reformasi pidana dan mengeksplorasi alternatif seperti grasi dan amnesti
4.	Roby Nugrah & Raja Desril (2021)	Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana	Salah satu hal penting dalam rancangan kebijakan pidana mati yang diatur dalam RUU-KUHP adalah adanya kemungkinan untuk mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, dengan syarat menjalani masa percobaan selama sepuluh tahun. Selama periode

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			percobaan tersebut, apabila terpidana menunjukkan penyesalan yang mendalam, memiliki potensi untuk direhabilitasi, atau terdapat keadaan yang meringankan, maka hukuman mati tersebut dapat digantikan dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal dua puluh tahun. Pengaturan mengenai masa percobaan ini mencerminkan penerapan dari gagasan utama dalam penyusunan RUU-KUHP, yakni prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Gagasan tersebut menitikberatkan pada perlunya keseimbangan antara hak individu (yakni pelaku tindak pidana) dengan kepentingan

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			publik secara luas, khususnya hak-hak korban; keseimbangan antara hak pelaku dan korban; keseimbangan antara unsur-unsur material dan formal; serta antara kepastian hukum dengan fleksibilitas dalam penerapan pidana.
5.	Parhan Muntafa & Ade Mahmud (2023)	Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum	membahas perubahan dalam KUHP baru, di mana pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok tetapi dikategorikan sebagai pidana khusus yang diberikan secara bersyarat dalam jangka waktu percobaan selama sepuluh tahun. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana menunjukkan perilaku baik, yang dapat mengubah hukuman hukuman mati yang dijatuhkan kepada

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			mereka diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Namun, penerapan pidana mati bersyarat ini juga menimbulkan isu ketidakpastian hukum. Pasal 100 ayat (4) dalam KUHP baru menyebutkan frasa "dapat," yang memungkinkan perubahan hukuman mati menjadi seumur hidup, tetapi tidak memberikan kepastian kapan atau bagaimana keputusan tersebut akan dibuat. Ketidakjelasan mengenai batas waktu terbitnya keputusan presiden dan proses peradilan yang belum tuntas juga menambah ketidakpastian bagi para terpidana.
6.	David Rioland Aritonang (2024)	Studi Perbandingan Terhadap Pengaturan Pidana Mati pada Kitab Undang	KUHP Nasional menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan retributif-inkonstitusional

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		Undang Hukum Pidana (Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)	menuju pendekatan yang lebih restoratif, rehabilitatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun pidana mati masih dipertahankan, keberadaannya dibatasi secara ketat dan disertai dengan mekanisme yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perbaikan diri. KUHP Nasional merefleksikan upaya Indonesia dalam rangka menyesuaikan sistem hukum pidananya agar sejalan dengan ketentuan hak asasi manusia internasional sambil tetap mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum terhadap kejahatan serius.
7.	Dita Melati Putri (2024)	Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif	KUHP baru membawa perubahan besar pada pidana mati dengan fokus pada

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		Abolisionalis serta Retensionis	rehabilitasi dan membuka celah untuk tidak mengeksekusi, mencerminkan perdebatan berkelanjutan antara perlindungan HAM dan kebutuhan penegakan hukum.

2.4 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan pola berpikir peneliti yang telah dirumuskan secara padat dan langsung menyasar inti dari permasalahan yang dibahas. Pidana mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat dalam sistem pemidanaan, baik menurut KUHP yang lama maupun KUHP terbaru sedangkan dalam KUHP terbaru, statusnya berubah menjadi hukuman alternatif. Perubahan ini disebabkan oleh pendekatan KUHP baru yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum modern, yakni keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitative, dengan pengalihan status pidana mati dalam kuhp menyebabkan timbul pertanyaan-pertanyaan mengenai asas kepastian hukum dalam kuhp baru.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

